

Peran Keimigrasian dalam Penanganan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Theodore Jonathan Sinaga¹, Muhammad Idris Syahputra², Satrio Bagus Wiyono³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), Indonesia

E-mail: 38.tjonathansinaga@gmail.com¹, muhammadidris2606@gmail.com²,
satriobaguswiyono2004@gmail.com³

Article History:

Received: 20 Februari 2026

Revised: 26 Maret 2026

Accepted: 09 April 2026

Keywords: *Keimigrasian, Penyelundupan Manusia, People Smuggling.*

Abstract: *Aktivitas ilegal penyelundupan manusia kini tidak lagi sederhana, ia telah bertransformasi menjadi jaringan kejahatan internasional yang sangat rapi dan canggih. Kondisi geografis Indonesia yang membentang luas sebagai kepulauan menempatkan negara ini dalam posisi strategis, baik sebagai tempat penampungan sementara maupun tujuan akhir bagi para penyelundup manusia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji kontribusi fungsi keimigrasian dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan manusia dengan merujuk pada ketentuan UU No. 6 Tahun 2011. Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan instrumen pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil kajian, posisi strategis keimigrasian dalam menangani isu tersebut tercermin dari integrasi fungsinya sebagai penyedia layanan publik sekaligus otoritas yang bertanggung jawab atas penegakan regulasi, monitoring, dan stabilitas keamanan nasional. Ketentuan Pasal 120 UU Keimigrasian secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, pejabat imigrasi memiliki kewenangan administratif dan pro justitia dalam penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang berkaitan dengan people smuggling. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pengawasan wilayah perbatasan, koordinasi antar lembaga, serta modus operandi pelaku yang semakin canggih. Maka dari itu, sangat krusial untuk melakukan pengokohan kerangka hukum, membangun sinergitas antarnegara, serta mengoptimalkan kompetensi personel keimigrasian di lapangan.*

PENDAHULUAN

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan sebuah fenomena kriminal yang

semakin meningkat di era globalisasi yang ditandai dengan mudahnya mobilitas lintas batas negara dan ketimpangan ekonomi antarnegara. Kejahatan ini melibatkan pemindahan individu secara ilegal melintasi wilayah negara dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial oleh pelaku, baik melalui imigrasi gelap maupun modus lain yang terorganisir secara transnasional. Kondisi tersebut diperparah oleh posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis, yang menjadikan wilayah maritim dan perbatasan sebagai rute potensial transit bagi jaringan penyelundup manusia menuju negara tujuan seperti Australia dan negara lainnya. Kajian kriminologis menunjukkan bahwa penyelundupan manusia bukan sekadar pelanggaran administratif namun berdampak pada keamanan nasional serta tantangan besar terhadap kedaulatan negara dalam mengatur lalu lintas manusia secara sah. Fenomena ini telah diteliti secara empiris bahwa arus migrasi tidak teratur dan praktik penyelundupan manusia terus berlangsung seiring dengan meningkatnya permintaan migrasi dan kerentanan para migran terhadap eksploitasi oleh sindikat kriminal lintas negara.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia merespon ancaman penyelundupan manusia dengan pembentukan kerangka hukum keimigrasian yang kuat melalui UU No. 6 Tahun 2011. UU Keimigrasian tidak hanya mengatur mekanisme masuk dan keluarnya orang dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga secara eksplisit mengkriminalisasi praktik penyelundupan manusia sebagai tindak pidana dalam sistem hukum nasional. Ketentuan ini mengubah paradigma perlakuan terhadap imigrasi gelap dari semata pelanggaran administratif menjadi tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih berat, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang signifikan. Hal ini dilakukan untuk menegaskan kedaulatan negara sekaligus melindungi hak asasi manusia para migran yang rentan dieksploitasi oleh jaringan penyelundup. Pengaturan semacam ini juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap norma internasional, khususnya Protokol PBB mengenai *smuggling of migrants* yang telah diratifikasi oleh negara-negara di dunia.

Perubahan regulasi keimigrasian melalui UU Keimigrasian merupakan respons terhadap dinamika kejahatan lintas batas yang semakin kompleks, di mana pelaku beroperasi dengan modus yang semakin tertutup dan profesional. Menurut penelitian hukum yang dilakukan, penyelundupan manusia terjadi karena kondisi ekonomi, konflik, serta ketidakpastian hukum di negara asal yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut dan memindahkan migran secara ilegal. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan mempermudah pelaku dalam melakukan aktivitas ini melalui jalur laut, sehingga pengawasan menjadi lebih menantang bagi aparat keimigrasian. Penelitian kriminologi juga menegaskan bahwa fenomena migrasi tidak teratur semacam ini berdampak pada stabilitas sosial serta mendorong terjadinya kejahatan terorganisir lainnya. Keberadaan regulasi pidana di dalam UU Keimigrasian menjadi instrumen penting untuk menangkal dan menindak fenomena ini secara hukum positif.²

Lebih lanjut, praktik penyelundupan manusia dalam konteks Indonesia tidak hanya menimbulkan dampak hukum bagi pelaku, tetapi juga menimbulkan tantangan hak asasi manusia bagi para korban yang seringkali terputus dari akses layanan dasar dan perlindungan hukum. Banyak migran yang menghadapi risiko keselamatan, kesehatan, dan kehidupan dalam perjalanan imigrasi tidak teratur, terlepas dari motif ekonomi atau alasan lain yang mendorong mereka bermigrasi. Kondisi ini mengharuskan otoritas imigrasi untuk menyeimbangkan fungsi penegakan

¹ H. M. Siahaan, J. T. Saragih. (2025). "The Problems of Punishing People Smuggling Perpetrators as a Transnational Organized Crime Network". *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. 6(1). 12-31. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.23442>.

² Hamzah, A. (2022). *Hukum Keimigrasian Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

hukum dengan kewajiban melindungi hak asasi manusia, selaras dengan standar dan konvensi internasional yang berlaku. Perpaduan antara fungsi penegakan hukum dan perlindungan kemanusiaan merupakan elemen yang diharapkan mampu memperkuat kredibilitas respons negara terhadap kejahatan penyelundupan manusia. Konsep pengawasan dan tindakan administratif yang berorientasi pada keselamatan serta integritas migran harus diintegrasikan ke dalam praktik pemerintah. Ini memperlihatkan bahwa regulasi keimigrasian perlu diimplementasikan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Regulasi dalam UU Keimigrasian memberikan dasar hukum yang penting bagi pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam mengatasi penyelundupan manusia, termasuk pemeriksaan, penangkalan, penahanan, dan deportasi terhadap individu yang terlibat. Ketentuan pidana dalam Pasal 120 UU Keimigrasian menjelaskan unsur serta ancaman pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung. Regulasi semacam ini diharapkan mampu memberikan efek jera serta mempersempit ruang gerak sindikat penyelundup yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan perbatasan. Dalam implementasinya, tindakan administratif serta program pencegahan keimigrasian menjadi sangat penting untuk mengatasi praktik ini secara komprehensif. Oleh karena itu, kajian terhadap peran kelembagaan keimigrasian dalam penanganan penyelundupan manusia menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam.³

Perlu dicatat bahwa efektivitas penegakan hukum keimigrasian dalam konteks penyelundupan manusia sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya pengawasan di wilayah perbatasan, integrasi data intelijen, serta koordinasi antar-lembaga terkait. Keterbatasan tersebut memunculkan tantangan dalam mendeteksi modus-modus baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan ini. Penelitian menyatakan bahwa meskipun regulasi telah ada, praktik penanganannya masih mengalami hambatan baik pada aspek normatif maupun implementatif di lapangan. Kendala-kendala ini juga berimplikasi pada kurang optimalnya penanganan terhadap korban serta efektivitas proses hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia. Ketidakefisienan tersebut menunjukkan bahwa penguatan fungsi kelembagaan termasuk pelatihan pejabat imigrasi dan peningkatan sarana teknologi pengawasan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan respons negara.

Melihat kompleksitas fenomena ini, penting bagi penelitian hukum untuk mengkaji lebih jauh peran keimigrasian secara holistik, bukan hanya dari segi normatif tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan strategis. Pendekatan penelitian semacam ini merupakan upaya untuk memahami apa saja hambatan serta solusi terbaik dalam melaksanakan ketentuan hukum yang ada, termasuk mengevaluasi efektivitas Pasal 120 UU Keimigrasian serta relevansinya dengan standar internasional. Kajian semacam ini juga membantu merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga serta memperkuat kerja sama internasional dalam rangka mencegah praktik penyelundupan manusia. Kajian ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis terhadap ilmu hukum keimigrasian serta masukan praktis bagi penguatan regulasi penanganan penyelundupan manusia di tanah air. Kajian kebijakan semacam ini juga relevan dalam mendukung program penegakan hukum transnasional secara lebih efektif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menguraikan secara komprehensif peran keimigrasian dalam penanganan tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan UU Keimigrasian. Fokus utama kajian adalah pada aspek regulatif, implementatif, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Pendekatan normatif dengan studi peraturan perundang-undangan menjadi basis metodologis

³ Santoso, T. (2022). *Hukum Kejahatan Transnasional dan Sistem Imigrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 31.

untuk mengungkap kedalaman fungsi dan wewenang pejabat imigrasi serta relevansinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan gambaran teoritik tetapi juga rekomendasi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi perumus regulasi dan instansi pelaksana hukum dalam menyusun strategi penanganan di lapangan. Dengan demikian, studi ini diharapkan mendukung upaya strategis Indonesia dalam mengatasi kejahatan penyelundupan manusia secara holistik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, di mana hukum dikaji sebagai dokumen legal formal melalui pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* guna memahami norma-norma yang berlaku. Penerapan pendekatan perundang-undangan dalam kajian ini diwujudkan melalui telaah sistematis terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Keimigrasian. Fokus utama diarahkan pada Pasal 120 mengenai delik penyelundupan manusia, serta berbagai peraturan pelaksana lain yang berkaitan erat dengan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Melalui pendekatan konseptual, kajian ini berupaya memahami posisi penyelundupan manusia dalam tipologi kejahatan lintas batas serta pengaruhnya terhadap fungsi imigrasi, baik dari sisi pidana maupun administrasi negara. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku-buku referensi hukum. Teknik pengumpulannya dilakukan secara manual melalui studi literatur yang terorganisir. Terakhir, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif, yang mengkaji penerapan aturan hukum bersifat umum ke dalam kasus-kasus spesifik penanganan penyelundupan manusia oleh otoritas imigrasi.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam UU Keimigrasian

Penyelundupan manusia dalam sistem hukum Indonesia diatur secara tegas dalam UU Keimigrasian sebagai bentuk kejahatan yang mengancam kedaulatan negara dan ketertiban umum. Ketentuan ini merupakan respons terhadap meningkatnya praktik migrasi tidak teratur yang dilakukan melalui jaringan terorganisir lintas negara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang pelanggaran keimigrasian hanya sebagai sekadar sebagai pelanggaran administratif ringan, melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang menuntut tindakan penegakan hukum secara represif. Dalam konteks hukum pidana, kriminalisasi penyelundupan manusia menciptakan implikasi deterrens (*deterrent effect*) serta menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Dengan demikian, keberadaan norma pidana dalam UU Keimigrasian mempertegas fungsi negara dalam menjaga integritas wilayahnya.⁵

Pasal 120 UU Keimigrasian menjadi dasar utama dalam penindakan tindak pidana penyelundupan manusia. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pelaku yang memobilisasi individu atau kelompok melewati batas wilayah Indonesia secara melawan hukum demi keuntungan materiil, terancam sanksi penjara antara 5 hingga 15 tahun. Selain pidana badan, pelaku juga dikenakan denda finansial dengan rentang 500 juta hingga 1,5 miliar rupiah. Unsur “untuk memperoleh keuntungan” merupakan elemen penting yang membedakan *people smuggling* dengan

⁴ Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 11.

⁵ S. N. Takdir. (2022). “Ancaman Keamanan Maritim Indonesia: Studi Kasus Penyelundupan Manusia di Pulau Bengkalis (Indonesia-Malaysia)”. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. 1(4). 129–138. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.692>.

pelanggaran keimigrasian biasa. Selain itu, unsur “membawa secara ilegal” menunjukkan adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku dalam proses pemindahan orang lintas batas negara. Ancaman pidana yang berat menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengkategorikan penyelundupan manusia sebagai kejahatan serius.⁶

Secara konseptual, penyelundupan manusia berbeda dengan perdagangan orang (*human trafficking*), meskipun dalam praktik seringkali memiliki irisan. Penyelundupan manusia berfokus pada pemindahan orang secara ilegal dengan persetujuan pihak yang diselundupkan, sedangkan perdagangan orang melibatkan unsur eksploitasi. Dalam konteks UU Keimigrasian, fokus pengaturan berada pada aspek pelanggaran terhadap sistem keimigrasian dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan menitikberatkan pada aspek kriminalisasi terhadap pelaku penyelundup, bukan pada korban. Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi pertimbangan dalam implementasi norma tersebut.

Selain pengaturan pidana, UU Keimigrasian juga memberikan dasar hukum bagi tindakan administratif keimigrasian. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan seperti penolakan masuk (penangkalan), pencegahan ke luar negeri, deportasi, serta penempatan di Rumah Detensi Imigrasi. Tindakan administratif ini dapat diterapkan terhadap orang asing yang terlibat atau terindikasi dalam jaringan penyelundupan manusia. Dengan demikian, sistem hukum keimigrasian Indonesia mengintegrasikan pendekatan administratif dan pidana secara simultan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan penyelundupan manusia dilakukan secara komprehensif.⁷

Dalam perspektif hukum internasional, pengaturan penyelundupan manusia dalam UU Keimigrasian juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Protokol PBB. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia mengemban kewajiban untuk aktif melakukan pencegahan serta penanggulangan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir. Harmonisasi antara hukum nasional dan norma internasional memperkuat legitimasi kebijakan penegakan hukum keimigrasian. Hal ini penting mengingat penyelundupan manusia tidak dapat ditangani secara unilateral oleh satu negara saja. Oleh karena itu, pengaturan nasional harus dipahami sebagai bagian dari rezim hukum global dalam memerangi kejahatan transnasional.

Peran Keimigrasian dalam Penanganan Penyelundupan Manusia

Peran keimigrasian dalam penanganan penyelundupan manusia tidak dapat dilepaskan dari fungsi dasar keimigrasian sebagaimana diatur dalam UU Keimigrasian. Empat pilar utama keimigrasian meliputi penyediaan layanan publik, supremasi hukum, penjagaan stabilitas keamanan nasional, serta peran sebagai akselerator bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks *people smuggling*, fungsi pengawasan dan penegakan hukum menjadi aspek yang paling dominan. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan, verifikasi visa, serta pemantauan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) menjadi titik strategis dalam mendeteksi potensi penyelundupan manusia. Dengan demikian, keimigrasian berperan sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan perbatasan negara.⁸

⁶ Romadhani, A. F., Hamdi, A. H., & Kurniawan, A. (2024). “Migrasi dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia”. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 19(3), 99–117. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3333>.

⁷ Gultom, R. E., M. Alvi Syahrin, & Masdar Bakhtiar. (2025). “Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3282–3289. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1810>.

⁸ Kusumaatmadja, M. (2013). *Pengantar hukum internasional*. Jakarta: Bina Cipta, hlm. 41.

Otoritas penegakan hukum oleh instansi imigrasi diperkuat dengan kedudukan Pejabat Imigrasi sebagai PPNS, yang memungkinkannya menjalankan prosedur penyidikan sesuai dengan koridor hukum acara pidana keimigrasian. Kewenangan ini memungkinkan pejabat imigrasi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Dalam kasus penyelundupan manusia, penyidik imigrasi berperan mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 120 UU Keimigrasian. Peran ini menunjukkan bahwa keimigrasian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi pro justitia dalam sistem peradilan pidana. Sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan menjadi penting dalam memastikan efektivitas proses hukum.

Selain penindakan represif, peran preventif juga menjadi bagian penting dalam strategi keimigrasian. Penggunaan teknologi informasi keimigrasian, sistem data perlintasan, dan pertukaran informasi intelijen menjadi instrumen untuk mendeteksi pergerakan mencurigakan. Operasi pengawasan orang asing secara rutin dilakukan untuk meminimalisasi potensi terbentuknya jaringan penyelundupan manusia. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh sindikat kriminal. Dengan demikian, penanganan penyelundupan manusia tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang sistematis.⁹

Peran keimigrasian juga mencakup kerja sama antar lembaga dan kerja sama internasional. Mengingat penyelundupan manusia merupakan kejahatan lintas negara, koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, TNI, dan Badan Keamanan Laut menjadi sangat penting. Selain itu, Indonesia terlibat dalam forum kerja sama regional. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta penguatan sistem pengawasan perbatasan. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas kejahatan ini.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan peran keimigrasian. Luasnya wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi kendala dalam pengawasan optimal terhadap jalur masuk tidak resmi. Efektivitas pengawasan seringkali terbentur pada keterbatasan personil di lapangan serta minimnya infrastruktur teknologi dan alat pendukung yang tersedia bagi otoritas terkait. Selain itu, modus operandi pelaku yang semakin canggih dan terorganisir menuntut peningkatan kapasitas aparat keimigrasian. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, modernisasi teknologi pengawasan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan penyelundupan manusia.

KESIMPULAN

Merujuk pada paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan UU Keimigrasian, institusi keimigrasian memegang peran vital dalam menjaga integritas kedaulatan negara serta menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum terhadap praktik kejahatan lintas batas. Pengaturan dalam Pasal 120 UU Keimigrasian memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelaku *people smuggling* melalui ancaman pidana yang berat, sehingga mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas praktik tersebut. Selain melalui pendekatan represif, fungsi keimigrasian juga diwujudkan dalam bentuk pengawasan perlintasan orang, tindakan administratif keimigrasian, serta kerja sama lintas sektor dan internasional sebagai langkah preventif. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait luasnya wilayah perbatasan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompleksitas modus operandi

⁹ Lubis, M. A. (2022). *Hukum Kejahatan Internasional: Teori dan Perkembangan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

jaringan penyelundup. Maka dari itu, sangat krusial untuk melakukan pengokohan kapasitas institusional, memperbarui sistem pengawasan melalui integrasi teknologi modern, serta mempertajam sinergi antarinstansi penegak hukum. Langkah ini bertujuan agar penanggulangan penyelundupan manusia dapat terlaksana secara menyeluruh, tepat guna, dan berkesinambungan, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Gultom, R. E., M. Alvi Syahrin, & Masdar Bakhtiar. (2025). “Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3282–3289. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1810>.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum Keimigrasian Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herbin Marulak Siahaan, Jogi Talar Saragih. (2025). “The Problems of Punishing People Smuggling Perpetrators as a Transnational Organized Crime Network”. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. 6(1). 12-31. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.23442>.
- Kusumaatmadja, M. (2013). Pengantar hukum internasional. Jakarta: Bina Cipta.
- Lubis, M. A. (2022). *Hukum Kejahatan Internasional: Teori dan Perkembangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Romadhani, A. F., Hamdi, A. H., & Kurniawan, A. (2024). “Migrasi dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia”. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 19(3), 99–117. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3333>.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Kejahatan Transnasional dan Sistem Imigrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Nurhalizah Takdir. (2022). “Ancaman Keamanan Maritim Indonesia: Studi Kasus Penyelundupan Manusia di Pulau Bengkalis (Indonesia-Malaysia)”. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. 1(4). 129–138. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.692>.